



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KOTA TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
7. Badan Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disebut Badan adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala Badan adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal . . .

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembangunan Masyarakat dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 1. Subbidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 2. Subbidang Sosial Budaya.
 - d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 1. Subbidang Ekonomi;
 2. Subbidang Sumber Daya Alam.
 - e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
 1. Subbidang Infrastruktur;
 2. Subbidang Pengembangan Wilayah.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 1. Subbidang Penelitian dan Pengkajian;
 2. Subbidang Pengembangan dan Inovasi;
 3. Subbidang Data dan Informasi Pembangunan.
 - g. UPTB;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Badan Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan dan Optimalisasi Pendapatan, terdiri dari :
 1. Subbidang Perencanaan dan Pengelolaan Data;
 2. Subbidang Penggalan dan Optimalisasi Pendapatan;
 3. Subbidang Pengendalian dan Pengawasan.
 - d. Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan, terdiri dari:
 1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Subbidang Penetapan;
 3. Subbidang Penagihan.
 - e. Bidang . . .

- e. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Penyiapan Anggaran;
 - 2. Subbidang Pendapatan dan Pembiayaan Daerah;
 - 3. Subbidang Belanja Daerah.
- f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Belanja Tidak Langsung;
 - 2. Subbidang Belanja Langsung;
 - 3. Subbidang Penatausahaan Kas Daerah.
- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Akuntansi Anggaran;
 - 2. Subbidang Akuntansi Keuangan;
 - 3. Subbidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
- h. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Analisa Kebutuhan, Standarisasi dan Penilaian Barang Milik Daerah;
 - 2. Subbidang Pendayagunaan Barang Milik Daerah;
 - 3. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.
- i. UPTB;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan dan Informasi Aparatur Sipil Negara, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Perencanaan, Pengangkatan dan Pensiun;
 - 2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - 3. Subbidang Informasi dan Layanan Kepegawaian.
 - d. Bidang Mutasi, Kepangkatan, Pembinaan dan Kesejahteraan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Mutasi;
 - 2. Subbidang Kepangkatan;
 - 3. Subbidang Pembinaan dan Kesejahteraan.
 - e. UPTB;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan . . .

- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang perencanaan, dan unsur penunjang penelitian dan pengembangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 6

- (1) Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Subbagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Bagian Kedua Badan Keuangan Daerah

Pasal 8

Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal . . .

Pasal 9

- (1) Sekretariat pada Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Subbagian pada Sekretariat Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Bidang pada Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Subbagian pada Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Pasal 11

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah merupakan unsur penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 12

- (1) Sekretariat pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Subbagian pada Sekretariat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Bidang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Subbidang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 14

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi, penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan;
 - e. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Badan Keuangan Daerah

Pasal 15

- (1) Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang keuangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang keuangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi, penunjang Urusan Pemerintahan Daerah fungsi penunjang keuangan;
 - e. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - f. pelaksanaan . . .

- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Pasal 16

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi, penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - e. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN UPTB

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

- (1) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Pengaturan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja UPTB diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VI . . .

BAB VI TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Setiap pimpinan organisasi di lingkungan kerja mempunyai kewajiban :

- a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mengikuti dan mentaati petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII JABATAN DALAM BADAN

Pasal 21

- (1) Kepala Badan Daerah merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan Daerah merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Badan Daerah merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian pada Badan Daerah merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Seksi pada Badan Daerah merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang pada Badan, Kepala Subbagian pada Badan dan Kepala Subbidang pada Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX . . .

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Badan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat baru.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 22 Nopember 2016

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 22 Nopember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 19


Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



MUJIHARTI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19610901 199203 2 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 19 TAHUN 2016
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA BADAN DAERAH
 KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



WALIKOTA TEGAL,

ttd


Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

SITI MASITHA SOEPARNO

MUJIHARTI, S.H., M.H
 Pembina Tingkat I
 NIP 19610901 199203 2 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 19 TAHUN 2016
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,
 TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN
 DAERAH KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
 BADAN KEUANGAN DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

MUJIHARTI, S.H., M.H
 Pembina Tingkat I
 NIP 19610901 199203 2 001


WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 19 TAHUN 2016
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA BADAN DAERAH
 KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH



WALIKOTA TEGAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

SITI MASITHA SOEPARNO

MUJIHARTI, S.H., M.H
 Pembina Tingkat I
 NIP 19610901 199203 2 001